



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Wgw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, antara:

XXXXXX, NIK XXXXXX, Tempat Tanggal Lahir: Waetuno, 5 Mei 1995
(umur 28 tahun 2 bulan), agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun
XXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXX, NIK XXXXXX, Tempat Tanggal Lahir: Sanana, 12 Desember
1996 (umur 27 tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan
SMA, tempat kediaman di Lingkungan XXXXXX,
Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
1 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi
Wangi pada tanggal 1 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor
102/Pdt.G/2023/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2019 Penggugat dengan
Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten
Wakatobi berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Wgw



tanggal 11 April 2019 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

- XXXXXX, Waelumu, 20 November 2019 (umur 3 tahun 6 bulan)

Anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2020, yang disebabkan oleh Tergugat telah memiliki wanita idaman lain, dan sekitar bulan Mei tahun 2020, Tergugat menelpon Penggugat dan berkata kasar kepada Penggugat dan meminta untuk berpisah, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;

5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tahun 2021, yang kronologis kejadiannya adalah Tergugat kembali menghubungi Penggugat untuk meminta segera bercerai, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat yang beralamat di Lingkungan XXXXXX, Kabupaten Wakatobi;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Wgw



perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor: 102/Pdt.G/2023/PA.Wgw tanggal 1 Agustus 2023 dan nomor: 102/Pdt.G/2023/PA.Wgw tanggal 8 Agustus 2023 yang dibacakan di dalam sidang yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang dan bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Wgw



patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Nurfida, NIK: XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 10 Desember 2018. Bukti tersebut bermaterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda **P1, Paraf, dan Tanggal**;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal 11 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi. Bukti tersebut bermaterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda **P2, Paraf, dan Tanggal**;

B. Saksi.

1. XXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kabupaten Wakatobi. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi yang beralamat di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi, berpisah tempat tinggal;



- Awal kehidupan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun saat ini;
 - Saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Penggugat mengalami perlakuan kasar dari Tergugat;
 - Saksi mengetahui perlakuan kasar dari Tergugat tersebut karena Tergugat selalu berkata ingin pisah dengan Penggugat saat Tergugat berada di perantauan dan saksi juga selalu dikasari oleh Tergugat lewat dengan Bahasa wanci;
 - Saksi mengetahui Tergugat berangkat ke perantauan pada pertengahan tahun 2019 atau saat Penggugat lagi hamil, kemudian Tergugat seperti biasa kirim nafkah namun hanya 4 bulan saja, kemudian tidak kasih nafkah lagi sampai sekarang;
 - Saksi mengetahui Tergugat ingin pisah dengan Penggugat karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, dan sempat saya liat potonya karena dikirimkan oleh Tergugat ke HP Penggugat, namun saksi tidak mengetahui nama wanita idaman lain tersebut;
 - Atas kejadian itu semua, sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi yang beralamat di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi, dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat yang beralamat di Lingkungan XXXXXX, Kabupaten Wakatobi dan sampai saat ini lebih dari 2 tahun berpisah;
 - Saksi pernah berbicara dengan keluarga Tergugat untuk mencari baiknya permasalahan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. XXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXX. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu satu kali Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi, berpisah tempat tinggal;
- Awal kehidupan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun saat ini;
- Saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Penggugat mengalami perlakuan kasar dari Tergugat;
- Saksi mengetahui perlakuan kasar dari Tergugat tersebut karena Tergugat selalu berkata ingin pisah dengan Penggugat;
- Saksi mengetahui perlakuan kasar lewat telepon tersebut karena saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan orang tuanya, dan saat kata-kata kasar tersebut Penggugat mengeraskan suaranya (*loud speaker*) saat Tergugat menelpon Penggugat;
- Saksi hanya mendengar-mendengar saja kata-kata kasar lewat hp dari Tergugat tersebut, karena saksi tidak mau ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Tergugat berangkat ke perantauan pada pertengahan tahun 2019 atau saat Penggugat lagi hamil, kemudian Tergugat seperti biasa kirim nafkah sebanyak 4 kali, kemudian tidak kasih nafkah lagi sampai sekarang;
- Saksi mengetahui Tergugat ingin pisah dengan Penggugat karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, dan

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Wgw



sempat saya liat potonya karena dikirimkan oleh Tergugat ke HP Penggugat, namun saksi tidak mengetahui nama wanita idaman lain tersebut;

- Atas kejadian itu semua, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi, dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat yang beralamat di Lingkungan XXXXXX, Kabupaten Wakatobi dan sampai saat ini lebih dari 2 tahun berpisah;
- Saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada para saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Menimbang, bahwa Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap ke persidangan, gugatan cerai tersebut harus diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2019 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi. Maka Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai



tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, kemudian Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap isi gugatan tersebut serta Penggugat tetap pada gugatannya yakni Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **(P1)** berupa fotokopi KTP Penggugat maka terbukti benar identitas Penggugat, serta menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang beralamat di Dusun XXXXXX. Dimana alamat tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wangi-Wangi, berdasarkan pasal Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif, adalah Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat **(P2)** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 April 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa bukti dengan kode **P1** dan **P2** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, selain bukti tertulis, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta Penggugat dan Tergugat selalu berkata kasar, Tergugat

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Wgw



tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat hingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi yang bernama: **XXXXXX** dan **XXXXXX**. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Saksi I mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah disebabkan Penggugat mengalami perlakuan kasar dari Tergugat tersebut karena Tergugat selalu berkata ingin pisah dengan Penggugat saat Tergugat berada di perantauan dan saksi juga selalu dikasari oleh Tergugat lewat dengan Bahasa wanci;
- Saksi I mengetahui Tergugat berangkat ke perantauan pada pertengahan tahun 2019 atau saat Penggugat lagi hamil, kemudian Tergugat seperti biasa kirim nafkah namun hanya 4 bulan saja, kemudian tidak kasih nafkah lagi sampai sekarang;
- Saksi I mengetahui Tergugat ingin pisah dengan Penggugat karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, dan sempat saya liat potonya karena dikirimkan oleh Tergugat ke HP Penggugat, namun saksi tidak mengetahui nama wanita idaman lain tersebut;
- Saksi I pernah berbicara dengan keluarga Tergugat untuk mencari baiknya permasalahan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Atas kejadian itu semua Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa:

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Wgw



- Saksi II mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah sudah sejak awal tahun 2020 disebabkan perlakuan kasar dari Tergugat tersebut karena Tergugat selalu berkata ingin pisah dengan Penggugat;
- Saksi II mengetahui perlakuan kasar lewat telepon tersebut karena saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan orang tuanya, dan saat kata-kata kasar tersebut Penggugat mengeraskan suaranya (*loud speaker*) saat Tergugat menelpon Penggugat;
- Saksi II hanya mendengar-mendengar saja kata-kata kasar lewat hp dari Tergugat tersebut, karena saksi tidak mau ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Saksi II mengetahui Tergugat berangkat ke perantauan pada pertengahan tahun 2019 atau saat Penggugat lagi hamil, kemudian Tergugat seperti biasa kirim nafkah sebanyak 4 kali, kemudian tidak kasih nafkah lagi sampai sekarang;
- Saksi sempat diperlihatkan mempunyai wanita idaman lain Tergugat, dan sempat saya liat potonya karena dikirimkan oleh Tergugat ke HP Penggugat, namun saksi tidak mengetahui nama wanita idaman lain tersebut;
- Atas kejadian itu semua, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi, dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat yang beralamat di Lingkungan XXXXXX, Kabupaten Wakatobi dan sampai saat ini lebih dari 2 tahun berpisah;
- Saksi II tidak pernah menasehati Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus dalam gugatan Penggugat dan relevansinya dengan saksi saksi Penggugat yang secara singkat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Wgw



1. Bahwa alasan keretakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat karena perlakuan kasar oleh Tergugat dengan mengucapkan ingin pisah dengan Penggugat lewat telepon yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
2. Bahwa saksi I pernah diperlakukan secara kasar juga lewat telepon oleh Tergugat;
3. Bahwa Saksi II mengetahui perlakuan kasar lewat telepon tersebut karena saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan orang tuanya, dan saat kata-kata kasar tersebut Penggugat mengeraskan suaranya (*loud speaker*) saat Tergugat menelpon Penggugat;
4. Bahwa Tergugat selama merantau dari pertengahan tahun 2019, sempat mengirim nafkah sebanyak 4 kali atau 4 bulan setelah itu Tergugat tidak lagi mengirim nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa kedua saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat berpisah sudah 2 tahun lebih atau dengan kalimat lain sejak tahun 2020;

Bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang Saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain dan tidak ada larangan baginya untuk menjadi saksi, maka kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat dipandang telah memenuhi syarat materiil kesaksian sehingga kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat perlakuan kasar oleh Tergugat dengan mengucapkan ingin pisah dengan Penggugat lewat telepon yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain serta masalah nafkah yang dialami Penggugat yang berujung tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana kewajiban layaknya suami-istri. yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk tujuan luhur perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) *sakinah* (tentram dan damai), *mawaddah* (saling mengasihi) *warahmah* (saling menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Wgw



dan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahata".

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim perlu juga mengetengahkan ibarat dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 214 yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق طلقها معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما القاضي طلاقه بائة

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa: "Suami



isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) dan (f) jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi:

*Pasal 19 Huruf (b): "Salah satu pihak **meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut** tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";*

*Pasal 19 Huruf (f): "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan **tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**";*

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Wgw



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (*Empat ratus lima belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Muharram* 1445 *Hijriah* oleh Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Raflina Abunuru, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

Raflina Abunuru, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp270.000,00

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp415.000,00

(Empat ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan No.102/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)